

Analisis Yuridis Normatif terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanian di Wilayah Kabupaten Cianjur Berdasarkan UUPA

Saptaning Ruju Paminto¹, Nurul Lestari², Kintan Berlina Nursyakinah³, Yasser Kahfi Fathurizki⁴, Rizki Alvareza⁵

Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: nurullstri23@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 03th, 2026

Direvisi Mei 06th, 2026

Diterima Mei 09th, 2026

Kata kunci:

Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, sengketa pertanahan, UUPA.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA serta hambatan yuridis dalam mediasi sengketa lahan pertanian di Kabupaten Cianjur. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan contoh kasus pertanahan di Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 UUPA memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, tetapi penerapannya belum optimal karena masih ditemui ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, status tanah yang belum jelas, serta lemahnya administrasi pertanahan. Selain itu, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menghadapi hambatan, terutama terkait minimnya dokumen, tidak sinkronnya bukti hak, dan ketimpangan posisi para pihak. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur sering berjalan lambat dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi petani. Diperlukan penguatan pendaftaran tanah, pembaruan data pertanahan, dan mediasi yang lebih responsif agar perlindungan hukum bagi petani dapat tercapai secara efektif.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sengketa pertanian di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu isu yang cukup penting untuk dibahas karena menyangkut kepastian hukum atas tanah, keberlangsungan hidup petani, dan perlindungan lahan pertanian sebagai sumber pangan. Dalam praktiknya, konflik pertanian tidak hanya terjadi karena persoalan teknis pengelolaan tanah, tetapi juga karena adanya perbedaan antara penguasaan tanah secara faktual dan status hukum yang dimiliki para pihak. Dalam hukum agraria Indonesia, persoalan seperti ini berkaitan erat dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu untuk menjamin kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. (B A B Ii, 1997)

Kabupaten Cianjur sendiri dikenal sebagai daerah agraris yang masyarakatnya banyak menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan pembangunan, muncul pula tekanan terhadap lahan pertanian yang semakin sempit dan rawan berubah fungsi. Situasi ini membuat lahan pertanian bukan hanya menjadi objek ekonomi, tetapi juga objek hukum yang sering menimbulkan sengketa. Karena itu, tinjauan yuridis terhadap sengketa pertanian di Cianjur penting dilakukan agar bisa terlihat bagaimana hukum bekerja dalam melindungi petani sekaligus menjaga tertib administrasi pertanahan. (Raperda Cianjur, 2024)

Salah satu contoh kasus yang cukup dikenal adalah ketika puluhan petani Cianjur menemui Wakil Menteri ATR/BPN untuk mengadukan sengketa lahan pertanian mereka. Dalam laporan tersebut, para petani mewakili 947 petani dari empat desa, yaitu Cibokor, Cimenteng, Cinta Asih, dan Kanoman, yang menggarap lahan terlantar sejak tahun 1990-an. Mereka menyampaikan bahwa tanah seluas sekitar 900 hektare masih tercatat dimiliki perusahaan dengan status HGU, padahal perusahaan tersebut disebut sudah tidak beroperasi sejak lama. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik pertanian bisa muncul ketika tanah secara hukum masih melekat pada hak tertentu, tetapi secara sosial justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan lahan untuk hidup. (Antara, 2019)

Dari sudut pandang hukum, kasus seperti ini memperlihatkan bahwa sengketa pertanian tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat sertifikat atau dokumen formal semata. Negara perlu melihat

juga kondisi riil di lapangan, termasuk apakah tanah tersebut masih dimanfaatkan secara produktif, apakah ada unsur tanah terlantar, dan apakah penguasaan masyarakat sudah berlangsung cukup lama.

Di sinilah pentingnya fungsi pendaftaran tanah sebagaimana ditekankan dalam Pasal 19 UUPA, karena pendaftaran tanah bukan hanya urusan administrasi, melainkan alat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jika pendaftaran tidak berjalan efektif, maka potensi konflik akan terus muncul dan bahkan dapat berkembang menjadi sengketa yang lebih rumit. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan saat ini juga sudah memiliki dasar hukum yang lebih teknis melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan ini menunjukkan bahwa sengketa tanah seharusnya tidak langsung dipandang sebagai konflik yang harus selalu masuk ke pengadilan, tetapi dapat ditangani melalui mekanisme administrasi, klarifikasi data, dan mediasi. Bagi kasus-kasus seperti di Cianjur, mekanisme ini sangat penting karena para pihak yang bersengketa sering kali sama-sama memiliki dasar kepentingan yang kuat, baik dari sisi hukum formal maupun dari sisi sosial-ekonomi. (B A B Ii, 2019)

Contoh lain yang memperlihatkan rumitnya persoalan pertanian di Cianjur adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan lahan perkebunan atau lahan HGU yang diperebutkan oleh petani penggarap dan pihak pemegang hak. Dalam beberapa pemberitaan, sengketa seperti ini bahkan dapat berujung pada proses hukum pidana terhadap petani penggarap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria di lapangan tidak selalu sederhana, karena bisa berubah dari persoalan perdata menjadi persoalan pidana. Bagi petani, tanah bukan hanya aset, tetapi juga sumber penghidupan. Sementara bagi pemegang hak, tanah merupakan objek hukum yang dilindungi negara. Ketegangan antara dua kepentingan inilah yang sering membuat sengketa pertanian sulit diselesaikan. Di sisi lain, Cianjur juga menghadapi persoalan menyempitnya lahan pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan daerah. Pemberitaan lokal menunjukkan adanya kekhawatiran tentang berkurangnya lahan pertanian di Cianjur, meskipun daerah ini telah memiliki kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa persoalan pertanian di Cianjur tidak hanya berkaitan dengan sengketa antarindividu, tetapi juga dengan kebijakan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Jika kebijakan perlindungan lahan tidak dijalankan secara konsisten, maka petani akan terus berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi perubahan fungsi tanah. (Eka Rufa, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji secara yuridis normatif karena sengketa pertanian di Cianjur berkaitan langsung dengan penerapan UUPA, efektivitas pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian kasus pertanahan. Penelitian ini juga relevan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur dan apa hambatan yuridis dalam penyelesaian sengketa pertanian melalui mekanisme yang diatur oleh ATR/BPN. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran hukum dalam menyelesaikan konflik agraria di daerah Cianjur. (Menteri Agraria, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode ini dipilih karena pembahasan difokuskan pada analisis norma hukum, teori, konsep, dan peraturan yang berkaitan dengan sengketa pertanian serta penyelesaiannya. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen hukum terkait. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan bahan hukum secara sistematis, logis, dan mendalam agar dapat menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan objek kajian kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur

Efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur dapat dilihat dari fungsi utama pendaftaran tanah sebagai sarana kepastian hukum. Pasal 19 UUPA menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat memiliki kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, dan batas-batasnya.

Dalam konteks Cianjur, ketentuan ini penting karena sengketa lahan pertanian sering muncul akibat ketidakjelasan status tanah, perbedaan antara penguasaan fisik dan penguasaan yuridis, serta lemahnya pembaruan data pertanahan. (PP No 24, 1997)

Secara teoritis, pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA memberikan perlindungan preventif bagi pemilik atau penggarap tanah. Sertipikat yang lahir dari proses pendaftaran tanah menjadi alat bukti yang kuat dan dapat mengurangi sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan tujuan rechtskadaster, yaitu pendaftaran tanah yang berorientasi pada kepastian hukum. Dalam kajian hukum agraria, fungsi ini sangat penting karena tanah bukan hanya benda ekonomi, tetapi juga sumber penghidupan, identitas sosial, dan basis ketahanan pangan. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 19 UUPA pada dasarnya sudah tepat sebagai fondasi penyelesaian konflik pertanahan. (Tuti Andriani and Anriz N Halim, 2018)

Namun, efektivitas norma tidak selalu sama dengan efektivitas implementasi. Di Cianjur, sengketa lahan pertanian masih sering terjadi meskipun aturan pendaftaran tanah telah lama berlaku. Salah satu contoh yang relevan adalah sengketa tanah garap di Campaka, Kabupaten Cianjur, yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian Universitas Padjadjaran. Kasus ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat tidak selalu diikuti dengan kepastian status hukum yang jelas. Akibatnya, tanah garapan yang telah lama diolah oleh petani tetap berpotensi disengketakan oleh pihak lain yang memiliki dasar administrasi lebih kuat

Kasus tanah garap di Campaka memperlihatkan bahwa Pasal 19 UUPA memang membantu memberikan dasar pembuktian, tetapi belum otomatis menyelesaikan konflik. Dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah sering terhambat oleh data lama yang belum diperbarui, batas tanah yang tidak jelas, atau dokumen yang tidak lengkap. Kondisi ini menyebabkan masyarakat petani berada dalam posisi yang lebih lemah. Jika tanah belum terdaftar secara optimal, maka sertipikat atau dokumen hak atas tanah menjadi sulit dijadikan alat untuk mempertahankan kepentingan mereka di hadapan pemegang hak formal.

Dalam kasus lain di Cianjur, konflik eks HGU juga menjadi bukti bahwa Pasal 19 UUPA memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan sejarah penguasaan tanah yang kompleks. Pemberitaan mengenai petani penggarap lahan HGU di Cianjur menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap praktik mafia tanah dan ketidakpastian status lahan yang telah lama digarap masyarakat. Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa walaupun pendaftaran tanah sudah diatur secara tegas, keadilan substantif belum tentu tercapai jika negara tidak secara aktif menata ulang data pertanahan dan menindak penyimpangan. (Ferri Amiril, 2022)

Dari sisi kelembagaan, efektivitas Pasal 19 UUPA juga sangat bergantung pada kerja aparatur pertanahan. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi menunjukkan bahwa kantor pertanahan sering menjadi ruang awal penyelesaian konflik sebelum masuk ke jalur litigasi. Dalam kerangka ini, Pasal 19 UUPA berfungsi sebagai dasar normatif, sedangkan mediasi menjadi instrumen praktis untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Di Cianjur, pola penyelesaian seperti ini relevan karena konflik pertanian biasanya melibatkan relasi sosial yang panjang dan tidak selalu bisa diselesaikan hanya dengan membaca sertipikat. (Niar Muflihat Rinandar, 2020)

Peraturan yang lebih teknis juga memperkuat kedudukan Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, pengaturan mengenai penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN memberi ruang bagi klarifikasi data, verifikasi lapangan, dan penyelesaian secara administratif. Kerangka ini penting karena sengketa lahan pertanian sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel daripada putusan pengadilan. Dengan demikian, Pasal 19 UUPA dapat dikatakan cukup efektif sebagai dasar hukum, tetapi hasil akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan aturan turunan dan kualitas pelayanan pertanahan.

Data konflik agraria yang berkembang beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Cianjur juga dipengaruhi oleh alih fungsi lahan. Laporan terbaru menunjukkan adanya pengurangan sekitar 900 hektare lahan pertanian di Cianjur dalam kurun 2017–2024. Walaupun data ini lebih terkait dengan perubahan fungsi lahan, hal tersebut tetap relevan karena berpengaruh pada potensi sengketa di masa depan. Semakin sempit lahan pertanian, semakin tinggi pula tekanan terhadap tanah yang tersisa, sehingga kepastian hukum yang dijanjikan Pasal 19 UUPA menjadi semakin penting.

Efektivitas Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur dapat dinilai cukup kuat secara normatif, tetapi belum optimal secara praktis. Norma ini sudah menyediakan

dasar kepastian hukum, namun implementasinya masih terganggu oleh lemahnya tertib administrasi, konflik tanah garap, eks HGU, dan pengaruh mafia tanah. Karena itu, penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur tidak cukup hanya mengandalkan pendaftaran tanah, melainkan harus disertai mediasi yang aktif, pembaruan data pertanahan, dan kebijakan reforma agraria yang lebih berpihak pada petani.

Hambatan yuridis dalam mediasi sengketa pertanian berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16/2021 di Daerah Cianjur

Hambatan yuridis dalam mediasi sengketa pertanian di Daerah Cianjur berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 muncul terutama karena masih adanya ketidakjelasan status hukum objek sengketa, lemahnya pembuktian administrasi pertanahan, dan belum sinkronnya data yuridis dengan kondisi penguasaan fisik di lapangan. Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan perubahan ketiga atas ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga posisinya sangat penting dalam membantu penyelesaian konflik agraria melalui penegasan data dan prosedur administrasi. Namun, dalam praktiknya, mediasi sering kali terhambat karena sengketa yang dibawa ke kantor pertanahan justru berasal dari tanah yang sejak awal belum tertib secara hukum. Salah satu hambatan yuridis yang paling nyata adalah belum jelasnya status hak atas lahan yang disengketakan. Dalam kasus-kasus pertanian di Cianjur, objek sengketa kerap berupa lahan garapan, tanah eks HGU, atau tanah yang telah lama dikuasai petani tetapi masih tercatat atas nama badan hukum tertentu. Kondisi ini membuat mediator kesulitan menentukan batas kewenangan dan ruang penyelesaian, karena mediasi di BPN hanya dapat berjalan efektif jika status tanah, riwayat hak, dan data fisik dapat diverifikasi dengan cukup jelas. Jika objek sengketa masih kabur secara yuridis, maka proses mediasi cenderung berhenti pada tahap klarifikasi dan tidak menghasilkan kesepakatan final.

Hambatan berikutnya adalah sulitnya memperoleh dokumen pendukung atau warkah pertanahan yang lengkap. Dalam penelitian tentang mediasi sengketa tanah di kantor pertanahan, disebutkan bahwa kesulitan mencari warkah menjadi salah satu faktor internal yang sangat menghambat penyelesaian sengketa. Hal ini relevan dengan kondisi di Cianjur karena banyak tanah pertanian sudah dikuasai turun-temurun, namun tidak seluruhnya memiliki arsip riwayat hak yang tertib. Ketika mediator tidak memperoleh dokumen yang lengkap, maka analisis hukum menjadi lemah dan keputusan mediasi sulit dipertanggungjawabkan secara administratif maupun normatif. Selain itu, hambatan yuridis juga muncul dari tidak sinkronnya data fisik dan data yuridis. Dalam konteks pendaftaran tanah, data fisik berkaitan dengan letak, luas, dan batas bidang tanah, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status hak dan subjek yang berhak. Pada sengketa pertanian di Cianjur, sering terjadi bahwa tanah secara fisik dikuasai petani, tetapi secara yuridis masih terdaftar atas nama perusahaan, yayasan, atau pihak lain. Ketidaksinkronan ini membuat mediasi sulit karena para pihak masing-masing membawa bukti yang berbeda, sementara posisi hukum tanah belum selesai ditata. Akibatnya, mediasi menjadi forum yang hanya mengulang perdebatan dasar tanpa mampu menghasilkan solusi hukum yang kuat.

Hambatan lain adalah keterbatasan efektivitas asas kontradiktur dalam proses pembuktian. Secara ideal, setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar dan mengajukan keberatan terhadap data fisik maupun yuridis. Namun, dalam sengketa pertanian di Cianjur, para petani sering tidak memiliki akses yang seimbang terhadap dokumen, ahli, maupun bantuan hukum. Sebaliknya, pihak lain yang memegang dokumen formal biasanya memiliki posisi lebih kuat. Ketimpangan ini membuat proses mediasi tidak sepenuhnya setara, padahal Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 mensyaratkan proses administrasi pertanahan berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh konkret terlihat dalam sengketa lahan yang melibatkan puluhan petani Cianjur yang menggarap tanah terlantar sejak tahun 1990-an. Mereka datang kepada Wakil Menteri ATR/BPN untuk meminta kejelasan atas lahan yang masih diklaim oleh pihak perusahaan. Kasus ini memperlihatkan bahwa mediasi berhadapan dengan hambatan yuridis karena status tanah tidak sepenuhnya selesai, sementara secara sosial tanah sudah menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, mediator tidak hanya harus mempertimbangkan bukti formal, tetapi juga harus menilai keberlakuan hak, kemungkinan tanah terlantar, serta apakah ada dasar hukum untuk melakukan penataan ulang.

Hambatan yuridis lainnya adalah kecenderungan sengketa pertanian bergeser ke ranah pidana atau intimidatif ketika mediasi belum selesai. Dalam beberapa konflik agraria di Cianjur, petani penggarap justru dihadapkan pada ancaman hukum atau tekanan dari pihak yang mengklaim kepemilikan tanah. Situasi ini menimbulkan efek jera dan mengurangi itikad baik para pihak untuk

hadir dalam mediasi. Padahal, mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berunding secara terbuka dan damai. Jika proses hukum lain sudah berjalan paralel, maka ruang mediasi menjadi semakin sempit dan tidak efektif.

Di samping itu, peraturan yang menjadi dasar mediasi pertanahan masih sangat bergantung pada kemampuan teknis kantor pertanahan dalam memverifikasi data. Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 memang memberi kerangka administratif, tetapi tidak menyelesaikan masalah substantif seperti ketimpangan penguasaan tanah, sejarah distribusi tanah yang timpang, dan minimnya reforma agraria. Artinya, hambatan yuridis dalam mediasi di Cianjur bukan hanya soal aturan yang kurang, tetapi juga soal ketidaksiapan instrumen hukum positif menghadapi konflik agraria yang bersifat historis dan struktural.

Sehingga, hambatan yuridis mediasi sengketa pertanian di Cianjur berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 meliputi ketidakjelasan status objek sengketa, minimnya dokumen pertanahan, ketidaksinkronan data fisik dan yuridis, ketimpangan posisi para pihak, serta lemahnya ruang penyelesaian ketika konflik sudah masuk ke ranah lain. Karena itu, mediasi akan lebih efektif jika didukung pembaruan data pertanahan, penertiban warkah, penguatan kapasitas mediator, dan kebijakan yang lebih berpihak pada petani penggarap. Dalam konteks Cianjur, ini penting agar penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 19 UUPA memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah, termasuk lahan pertanian di Cianjur. Ketentuan ini pada dasarnya sudah cukup kuat secara normatif karena menempatkan pendaftaran tanah sebagai dasar utama untuk mengetahui subjek, objek, dan status hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, efektivitas Pasal 19 UUPA belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan sengketa lahan pertanian yang dipicu oleh ketidakjelasan data pertanahan, tanah eks HGU, tanah garapan, serta lemahnya pembaruan administrasi pertanahan.

Di sisi lain, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanian tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal. Hambatan yuridis seperti tidak sinkronnya data fisik dan data yuridis, kurang lengkapnya dokumen pertanahan, dan lemahnya posisi petani penggarap menjadi faktor yang membuat penyelesaian sengketa berjalan lambat. Dalam kasus Cianjur, konflik lahan sering kali tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah tersebut. Penyelesaian sengketa pertanian di Cianjur akan lebih efektif apabila pendaftaran tanah dijalankan secara tertib, mediasi dilakukan secara adil dan terbuka, serta pemerintah lebih aktif menata ulang status lahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Kehadiran hukum seharusnya tidak hanya memberi kepastian formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi petani sebagai pihak yang paling rentan dalam sengketa agraria.

REFERENSI

- Agraria, Menteri, D A N Tata, Kepala Badan, Pertanahan Nasional, Kepala Badan, And Pertanahan Nasional. "Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional," 2020.
- Amiril, Ferri. "Petani Penggarap Lahan Hgu Di Cianjur Jabar Dihantui Mafia Tanah, Pemerintah Didesak Turun Tangan Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunjabar.Id Dengan Judul Petani Penggarap Lahan Hgu Di Cianjur Jabar Dihantui Mafia Tanah, Pemerintah Didesak Turun Tangan, Ht." *Tribun Jabar,Id*, 2022. https://jabar.tribunnews.com/2022/01/30/Petani-Penggarap-Lahan-Hgu-Di-Cianjur-Jabar-Dihantui-Mafia-Tanah-Pemerintah-Didesak-Turun-Tangan#Google_Vignette.
- "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)" 6, No. 1 (2024): 268–81.
- Andikahar76. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Konflik, Dan Perkara Tanah Di Kementerian Atr/Bpn," 2024. <https://Aka-Lawfirm.Com/2024/11/01/Mekanisme-Penyelesaian-Sengketa-Konflik-Dan-Perkara-Tanah-Di-Kementerian-Atr-Bpn/>.

- Andriani, Tuti, And Anriz N Halim. “Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) Yang Diwariskan Secara Individu” 4 (2018).
- Cianjur, Raperda Kabupaten, Perubahan Atas, Peraturan Daerah, Perlindungan Lahan Pertanian, And Pangan Berkelanjutan. “Naskah Akademik Raperda Kabupaten Cianjur,” 2024.
- Dwinando, Zaqi Aulia, And Andri Zulpan. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Di Kota Bengkulu,” 2025, 3761–75.
- Ii, B A B. “Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” 1997.
- . “Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Dan Fungsi Sosial Tanah,” No. 5 (2016): 40–75.
- “Implementasi Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 16 Tahun 2021 Dalam Penyelesaian Permohonan Pengukuran Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Skripsi,” 2024.
- Jabar, Antara. “Petani Cianjur Temui Wamen Bpn Adukan Sengketa Lahan Pertanian.” Jabar.AntaraneWS, 2019. [https://jabar.AntaraneWS.Com/Berita/125147/Petani-Cianjur-Temui-Wamen-Bpn-Adukan-Sengketa-Lahan-Pertanian](https://jabar.antaraneWS.com/Berita/125147/Petani-Cianjur-Temui-Wamen-Bpn-Adukan-Sengketa-Lahan-Pertanian).
- Mulyadi, Dede Sandi. “Cianjur Kehilangan 900 Hektare Lahan Pertanian, Bupati Pastikan Tak Terulang Lagi.” Cianjurekspres, 2025. [https://Cianjurekspres.Disway.Id/Metropolis/Read/19396/Cianjur-Kehilangan-900-Hektare-Lahan-Pertanian-Bupati-Pastikan-Tak-Terulang-Lagi](https://cianjurekspres.Disway.Id/Metropolis/Read/19396/Cianjur-Kehilangan-900-Hektare-Lahan-Pertanian-Bupati-Pastikan-Tak-Terulang-Lagi).
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Pendaftaran Tanah” 1997 (1997).
- Rinandar, Niar Muflihat. “Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Inisiatif Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,” No. 21 (2020).
- Rufa, Eka. “Buntut Kasus Sengketa Lahan, Delapan Petani Penggarap Hgu Dijadikan Tsk.” Bogor Politan, 2022. <http://Bogorpolitan.Com/Buntut-Kasus-Sengketa-Lahan-Delapan-Petani-Penggarap-Hgu-Dijadikan-Tsk/>.